



PUTUSAN
Nomor 2254 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV NETRAL ABADI, berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma 1 Nomor 22 RT/RW 69/- Karang Anyar, Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara, diwakili oleh Noviar Daud, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fauziyah Novita T, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Bhakti Mulya, Jalan Kramat Raya Nomor 160 Lantai 3 Suite 306, Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2017; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PT ASTRA SEDAYA FINANCE, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang Nomor 90, Jakarta Selatan, diwakili oleh Siswadi dan Handoko Liem, Para Direktur PT Astra Sedaya Finance, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmatsyah, S.H., dan kawan-kawan, berkantor di Komplek Mangga Dua PLaza (Agung Sedayu) Blok B Nomor 14, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas pembiayaan untuk 3 (tiga) unit kendaraan dari Penggugat, yaitu:
 - A. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (PPJF);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.100.910.00.120104.6, tanggal 29 Februari 2012 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 106, tanggal 30 Juli 2012 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.18-11049 AH.05.01.TH.2012/STD, tanggal 1 November 2012 untuk 2 (dua) unit alat berat *heavy equipment* Komatsu HYD Excavator PC200-8 *Heavy Equipment*/2011, Nomor Serial C69602 dan C69595 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp2.467.476.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) angsuran, dengan cicilan sebesar Rp68.541.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya;

B. Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (SGU);

Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor 01.100.910.00.121821.6, tertanggal 28 Februari 2013 untuk 1 (satu) unit Komatsu HYD Excavator PC200-8 *Heavy Equipment*/2012, Nomor Serial C72017 dengan nilai pembiayaan Rp1.039.104.000,00 (satu milyar tiga puluh sembilan juta seratus empat ribu rupiah) dengan jangka waktu Sewa Guna Usaha selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan cicilan sebesar Rp35.359.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) perbulan;

2. Bahwa seluruh Perjanjian-perjanjian atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat tersebut telah ditandatangani secara sah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara. Bahwa seluruh Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Undang Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, tanggal 21 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha. Bahwa dengan demikian maka Perjanjian-perjanjian tersebut secara sah mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat maupun Tergugat;
3. Bahwa setelah fasilitas-fasilitas pembiayaan tersebut diberikan oleh Penggugat, ternyata Tergugat telah lalai memenuhi kewajiban guna membayar angsuran maupun uang sewa yang telah ditentukan, baik dalam PPJF maupun Perjanjian SGU;

Halaman 2 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tercatat saat ini jumlah *outstanding* kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat per Desember 2014 adalah sebesar Rp3.749.272.500,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

A. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (PPJF):

Tergugat telah lalai membayar sejak angsuran ke-15 yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 2013, dan hingga saat ini angsuran tersebut belum juga dilunasi oleh Tergugat. Total kewajiban yang harus segera dipenuhi adalah:

- Sisa A/R : Rp1.507.902.000,00
- Denda : Rp1.343.866.000,00
- *Late Charge* : Rp -
- Total : Rp2.851.768.000,00

(dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

B. Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi;

Tergugat telah lalai membayar sejak angsuran ke-17 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2014, dan hingga saat ini angsuran tersebut belum juga dilunasi oleh Tergugat. Total kewajiban yang harus segera dipenuhi adalah:

- Sisa A/R : Rp707.180.000,00
- Denda : Rp190.324.500,00
- *Late Charge* : Rp-
- Total : Rp897.504.500,00

(delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah);

4. Bahwa sesuai dengan poin 3 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, maka "...lewatnya waktu suatu pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini, dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari kreditur atau jurusita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk kreditur";

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Sewa Guna Usaha disebutkan: "Lessee wajib membayar uang Sewa Guna Usaha tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran";

Halaman 3 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan dari Tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati adalah merupakan tindakan wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana yang diatur Pasal 22 Perjanjian Sewa Guna Usaha;

Pasal 22

Kelalaian/Wanprestasi Lessee

Lessee ada dalam keadaan lalai/wanprestasi apabila satu atau lebih dari hal-hal berikut ini terjadi:

- a. *Lessee* tidak membayar atau hanya membayar sebagian dari kewajiban yang harus dibayarkannya kepada *Lessor* berdasarkan Perjanjian, termasuk tidak terbatas pada pembayaran biaya, ganti rugi, denda, angsuran yang telah jatuh tempo atau belum dibayar sebagian atau seluruhnya, angsuran yang sedang berjalan atau terutang pada waktu yang telah ditentukan. Dengan berlakunya waktu tersebut dan pembayara tetap tidak dilakukan, maka tidak lagi diperlukan suatu pemberitahuan atau peringatan khusus, namun serta merta *lessee* berada dalam keadaan lalai/wanprestasi;
- b. *Lessee* menggunakan barang modal tidak pada tempat yang telah ditentukan atau tidak meminta izin memindahkan atau tidak memberitahukan pemindahan barang modal, sehingga *Lessee* melanggar ketentuan Pasal 4 Perjanjian;
- c. *Lessee* menolak mengakui hak milik *Lessor* atas barang modal atau membiarkan atau mengakibatkan hilangnya atau beralihnya hak milik tersebut, atau tidak lagi menguasai barang modal, atau mengalihkan atau membebani barang modal, melekatkan barang modal pada tanah dan bangunan;
- d. Dst..."
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk membayar angsurannya kepada Penggugat, namun tidak diindahkan sama sekali oleh Tergugat. Tergugat memiliki iktikad tidak baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat; Bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat, yaitu:
 - A. Surat Nomor 002/SP/NA/V/13, tanggal 6 Mei 2013 perihal Peringatan ke-1 (Pemberitahuan);
 - B. Surat Nomor 08/SP/NA/V/13, tanggal 14 Mei 2013 perihal Peringatan ke-2 (Teguran)

Halaman 4 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Surat Nomor 025/SP/NA/V/13, tanggal 22 Mei 2013 perihal Peringatan ke-3;
6. Bahwa berdasarkan poin 4 dan poin 5 di atas, maka dengan demikian Tergugat telah terbukti dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
7. Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah terbukti dilakukan oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 23 Perjanjian Sewa Guna Usaha, maka Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat, yaitu:
- A. Melunasi seluruh *outstanding* kewajiban per tanggal 29 Desember 2014 yang belum dibayarkan secara sekaligus dan tunai, yaitu sebesar Rp3.749.272.500,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:
- 1) Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebesar Rp2.851.768.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 2) Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi sebesar Rp897.504.500,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- B. Menyerahkan secara sukarela 3 (tiga) unit alat berat *heavy equipment*, terdiri dari:
- 1) Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011, Nomor seri C69602;
 - 2) Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011, Nomor seri C69595;
 - 3) Excavator Merk Komatsu HYD Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2012, Nomor seri C72017;
8. Bahwa selanjutnya agar gugatan Penggugat tidak menjadi *illusoir* (sia-sia) kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, menjaminkan atau mengosongkan harta miliknya, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan lebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat;

Halaman 5 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sesuai dengan Pasal 227 HIR/261 RBg., terhadap:
 - A. 3 (tiga) unit alat berat *heavy equipment* terdiri dari Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor seri C69602, Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor seri C69595 dan Excavator Merk Komatsu HYD Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2012 Nomor seri C72017;
 - B. 1 (satu) unit tanah dan bangunan Kantor dan peralatan-peralatan yang ada di dalamnya, yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 1 Nomor 22 Rt/Rw 69/- Karang Anyar, Tarakan Barat, Tarakan;
10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta-harta benda milik Tergugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

Halaman 6 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.100.910.00.120104.6, tanggal 29 Pebruari 2012 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 106, tanggal 30 Juli 2012 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.18-11049 AH.05.01.TH.2012/STD, tanggal 1 Nopember 2012 untuk 2 (dua) unit alat Berat Heavy equipment Komatsu HYD Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011, Nomor Serial C69602 dan C69595;
- B. Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor 01.100.910.00.121821.6, tertanggal 28 Pebruari 2013 untuk 1 (satu) unit Komatsu HYD Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2012, Nomor Serial C72017;
4. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hutang sebesar Rp3.749.272.500,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;
 6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) unit Excavator terdiri dari Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69602, Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69595 dan Excavator Merk Komatsu HYD Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2012 Nomor Seri C72017 kepada Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
 8. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;
- Atau, Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan Penggugat tidak menyebutkan identitas barang-barang yang dimohonkan sita secara tegas dan terang sehingga gugatan *a quo* wajib untuk ditolak;
 1. Bahwa dalam angka 9 *posita* gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan:

"....Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sesuai dengan Pasal 227 HIR/261 RBg terhadap:

 - a. 3 (tiga) alat berat Heavy Equipment terdiri dari Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69602, Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69595 dan Excavator Merk Komatsu HYD Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2012 Nomor Seri C72017;
 - b. 1 (satu) unit tanah dan bangunan Kantor dan peralatan-peralatan yang ada didalamnya yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 1 Nomor 22 RT/RW 69/-, Karang Anyar, Tarakan Barat, Tarakan;
 2. Bahwa terkait dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diminta oleh Penggugat didalam *petitum* angka 2 gugatan *a quo*, hanya berbunyi sebagai berikut: "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta-harta benda milik Tergugat";
 3. Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* tidak dibebani kewajiban untuk mencari dan menemukan identitas barang-barang yang dimohonkan sita oleh Penggugat, karena hal tersebut semata-mata adalah kewajiban yang dibebankan hukum kepada Penggugat agar menyebutkan identitas barang-barang yang akan disita secara terang dan pasti. Oleh karena itu dikarenakan gugatan *a quo* yang tidak jelas/kabur/*obscur libel*, dimana *petitum* Penggugat bersifat umum dan identitas barang-barang yang tidak terang/tidak jelas, maka cukup bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan *a quo obscur libel* sehingga dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini mengandung *obscuur libel*. Dimana *petitum* Penggugat tersebut bersifat umum, tidak jelas dan tidak spesifik yang diminta/kabur, serta menimbulkan cacat formil gugatan. Hal mana ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973, tertanggal 18 Desember 1975;

Selain itu permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diminta oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak menyebutkan secara rinci identitas barang yang diminta untuk disita secara lengkap. Terbukti dalam angka 9 gugatan *a quo*, Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap letak dan batas-batas, nama pemilik barang yang dimohonkan sita, taksiran harganya barang-barang yang dimohonkan sita tersebut; Permohonan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, merupakan permohonan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permohonan yang seperti ini, cukup bagi Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo*;

- II. *Petitum* dan *posita* gugatan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) saling tidak berkesesuaian sehingga wajib untuk ditolak;

5. Bahwa *petitum* Penggugat dalam gugatan *a quo* pun tidak berkesesuaian dengan dengan *posita* yang menjadi alasan dan dasar *petitum* tersebut. Penggugat dalam *positanya* yang tidak menyebutkan dengan rinci identitas objek-objek/barang-barang yang dimohonkan sita jaminan (gugatan halaman 6 angka 9). Pada huruf A angka 9 halaman 6 gugatan *a quo*, Penggugat memohonkan sita jaminan terhadap 3 (tiga) unit alat berat *heavy equipment* dan tidak menyebutkan letak secara jelas dimana alat-alat berat tersebut berada dan tidak menyebutkan taksiran harga dari 3 (tiga) alat berat tersebut;



Sedangkan pada huruf B angka 9 halaman 6 gugatan *a quo*, Penggugat memohonkan untuk meletakkan sita jaminan objek lainnya selain objek sengketa *a quo*, yaitu 1 (satu) unit tanah dan bangunan Kantor dan peralatan-peralatan yang ada didalamnya yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 1 Nomor 22 RT/RW 69/- Karang Anyar, Tarakan Barat, Tarakan. Penggugat dalam hal ini pun tidak menyebutkan mengenai batas-batas yang jelas dari objek tanah dan bangunan yang dimohonkan sita jaminan tersebut oleh Penggugat, Penggugat juga tidak menyebutkan identitas yang jelas terkait dengan nomor Sertifikat dari objek bangunan Kantor tersebut dan Penggugat tidak menyebutkan nama pemilik dari tanah dan bangunan kantor yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan dalam gugatannya;

Putusan MARI Nomor 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975: "*Petitum* tidak sesuai dengan *posita*, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan";

6. Selain itu dikarenakan *petitum* dan *posita* terkait permohonan sita jaminan dalam gugatan *a quo* tidak sesuai, maka cukup juga alasan bagi Majelis perkara *a quo* untuk menolak permohonan sita jaminan dan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;

III. Permohonan uang paksa (*dwangsom*) Penggugat tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang

7. Bahwa dalam angka 10 *posita* gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan: "...Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini";
8. Bahwa dalam angka 7 *posita* gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan: "...maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 23 Perjanjian Sewa Guna Usaha, maka Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melunasi seluruh *outstanding* kewajiban pertanggal 29 Desember 2014 yang belum dibayarkan secara sekaligus dan tunai, yaitu sebesar Rp3.749.272.500,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:
 - 1) Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebesar Rp2.851.768.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 2) Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi sebesar Rp897.504.500,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- b. Menyerahkan secara sukarela 3 (tiga) unit alat berat *heavy equipment* terdiri dari:
 - 1) Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69602;
 - 2) Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69595;
 - 3) Excavator Merk Komatsu HYD Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C72017;
9. Bahwa dalam *petitum* gugatannya Penggugat meminta:

Angka 5: Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hutang sebesar Rp3.749.272.500,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Angka 7: Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
9. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1972 menyatakan: "Uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang";

Halaman 11 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



10. Bahwa dalam gugatan *a quo* jelas Penggugat telah melakukan kesalahan dengan meminta uang paksa/*dwangsom* bersama-sama dengan permintaan membayar sejumlah uang. Hal ini tentu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 791K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1972, sehingga permintaan uang paksa/*dwangsom* oleh Penggugat harus untuk ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa menguasai 3 (tiga) excavator yang menjadi objek-objek perjanjian dengan jaminan fidusia dan objek Hak Guna Usaha dengan hak opsi tersebut telah mengeluarkan biaya *maintenance*/biaya service sebesar Rp156.490.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), walaupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menerima Surat tertanggal 11 November 2013 dengan Nomor 0085/FLT-SPH/XI/2013, perihal: Penyelesaian Hutang dan Surat Nomor 084/FLT-SPH/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, perihal: Penyelesaian Hutang. Hal ini membuktikan iktikad baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjaga kualitas, nilai dan fungsi excavator-excavator tersebut selama dalam penguasaannya;
2. Bahwa dengan tidak diberikannya salinan Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengetahui mengenai hak dan kewajibannya terhadap 1 (satu) unit Komatsu HYD Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2012 Nomor Serial C72017 berdasarkan Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi tersebut. Sehingga dalam dalilnya pada gugatan rekonvensi *a quo*, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan membahas Perjanjian tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1169/KMK.01/1991, KUHPerduta dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Bahwa dengan diterimanya Surat tertanggal 11 November 2013 dengan Nomor 0085/FLT-SPH/XI/2013, perihal: Penyelesaian Hutang dan Surat Nomor 084/FLT-SPH/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, perihal: Penyelesaian Hutang, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah meminta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan hutangnya secara tunai dan sekaligus;



4. Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 11 November 2013 dengan Nomor 0085/FLT-SPH/XI/2013 dan Surat Nomor 084/FLT-SPH/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 serta telah dikuasainya 3 unit excavator (objek dari Perjanjian dengan Jaminan Fidusia dan objek dari Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi), maka tindakan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berkesesuaian dengan Pasal 1381 KUHPerdara;
5. Bahwa dikarenakan tindakan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah berkesesuaian Pasal 1381 KUHPerdara, maka perikatan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu Perjanjian dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.100.910.00.120104.6 dan Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi patut untuk dihapuskan demi hukum;
6. Bahwa dikarenakan perikatan-perikatan yang telah dibuat antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihapuskan demi hukum, maka kiranya wajib bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya *maintenance*/biaya service yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp156.490.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Waktu	Tahun	Jumlah
1	26 Juni	2014	Rp23.340.000
2	1 Juli	2014	Rp 1.370.000
3	4 Juli	2014	Rp 5.100.000
4	16 Juli	2014	Rp 2.185.000
5	16 Juli	2014	Rp 730.000
6	17 Juli	2014	Rp 675.000
7	19 Juli	2014	Rp35.950.000
8	11 Agustus	2014	Rp32.420.000
9	12 Agustus	2014	Rp 600.000
10	15 Agustus	2014	Rp 900.000
11	18 Agustus	2014	Rp 1.275.000
12	21 Agustus	2014	Rp 820.000
13	23 Agustus	2014	Rp 50.000
14	25 Agustus	2014	Rp 180.000
15	8 September	2014	Rp 1.470.000
16	17 September	2014	Rp 1.990.000
17	23 September	2014	Rp 480.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	24 September	2014	Rp 1.025.000
19	27 September	2014	Rp 1.100.000
20	30 September	2014	Rp14.540.000
21	6 Oktober	2014	Rp 380.000
22	6 Oktober	2014	Rp 2.690.000
23	7 Oktober	2014	Rp 525.000
24	22 Oktober	2014	Rp61.150.000
25	23 Oktober	2014	Rp 2.000.000
26	24 Oktober	2014	Rp 2.735.000
27	27 Oktober	2014	Rp 280.000
28	30 Oktober	2014	Rp 3.510.000
29	20 November	2014	Rp 1.605.000
Total			Rp156.490.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selain itu, perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mendaftarkan objek fidusia terkait dengan Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69602 dan Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah merupakan tindakan yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
8. Bahwa selain itu, perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada akhir tahun 2014 yang mencoba merampas secara paksa Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69602, Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69595, Excavator Merk Komatsu HYD Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2012 Nomor Seri C72017 yang masih dalam penguasaan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan diketahui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagian dari kepemilikan dari 3 (tiga) Excavator tersebut adalah milik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dengan iktikad baik telah membayar angsuran yang menjadi kewajibannya, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini dapat digolongkan dengan perbuatan yang melawan hukum;
9. Bahwa dalil dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dalam *posita* angka 3b dan *petitumnya* angka 5 gugatan *a quo*, meminta agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar secara sekaligus dan tunai hutang sebesar Rp 897.504.500,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah) terkait 1 (satu) unit Komatsu HYD Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2012 Nomor Serial C72017 tentunya bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1169/KMK.01/1991 yang menyatakan:
Pasal 10: "Pada saat berakhirnya masa Sewa Guna Usaha dari transaksi dengan hak opsi, Lessee dapat melaksanakan hak opsi yang telah disetujui bersama pada permulaan masa Sewa Guna Usaha";
Pasal 11:
(1) Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa guna usaha;



(2) Dalam hal *Lessee* memilih untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Sewa Guna Usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usahkan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa guna usaha;

Pasal 12: "Dalam hal *Lessee* menggunakan opsi membeli, maka dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal";

10. Bahwa berdasarkan Pasal 10, 11 dan Pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1169/KMK.01/1991 tersebut serta bila dikaitkan dengan gugatan *a quo* dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memaksa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus tanpa memberikan kesempatan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melaksanakan hak opsi yang telah disepakati bersama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi;
11. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang memaksa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus objek 1 (satu) unit Komatsu HYD Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2012 Nomor Serial C72017 tanpa memberikan kesempatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengetahui hak dan kewajiban dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Perjanjian Hak Guna Usaha, telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengetahui batas waktu pembayaran, besaran denda keterlambatan dan bunga (sebelum diterimanya salinan gugatan *a quo*) yang berdampak pada dikenakan selalu denda keterlambatan dalam 20x (dua puluh kali) angsuran yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
12. Bahwa Perjanjian dengan Jaminan Fidusia yang tidak dibuat secara Notariil dan tidak didaftarkan pada lembaga fidusia oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang membatasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan tidak menyerahkan salinan/copy perjanjian dengan jaminan fidusia kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerima salinan perjanjian dengan jaminan fidusia pada saat menerima salinan gugatan *a quo*) telah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata:



Syarat sahnya Perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan;

Tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas tidak sesuai dengan unsur suatu sebab yang diperkenankan. Dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang membatasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan tidak menyerahkan salinan/copy Perjanjian dengan Jaminan Fidusia kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerima salinan Perjanjian dengan Jaminan Fidusia pada saat menerima salinan gugatan *a quo*) yang bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdara dan tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada lembaga jaminan fidusia *a quo* bertentangan dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak memberikan salinan Perjanjian Hak Guna Usaha dengan hak opsi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membuktikan iktikad buruk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak ingin Tergugat melaksanakan hak opsi ingin membeli atau memperpanjang masa Sewa Guna Usaha sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Hak Guna Usaha dengan hak opsi antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, jelas juga telah bertentangan dengan suatu sebab yang diperkenankan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini juga tidak sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdara dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1167/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*);

41. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas Perjanjian dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.100.910.00.120104.6 dan Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi adalah perjanjian-perjanjian yang tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.100.910.00.120104.6 dan Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak sah dan tidak mengikat;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.100.910.00.120104.6 dan Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya *maintenance/service* sebesar Rp156.490.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Atau, bilamana Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi
 - A. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
 - B. Dalam Pokok Perkara.
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - a. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.100.910.00.120104.6, tanggal 29 Februari 2012 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 106, tanggal 30 Juli 2012 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 18.11049.AH.05.01.TH 2012/STD, tanggal 1 November 2012 untuk 2 (dua) unit alat berat Heavy Equipment Komatsu HYD Excavator PC 200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Serial C 69602 dan Nomor C 69595;
 - b. Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor 01.100.910.00.121821.6, tanggal 28 Februari 2013 untuk 1 (satu) unit Komatsu HYD Excavator PC 200-8 Heavy Equipment 2012 Nomor Serial C 72017;

Halaman 18 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus tunggakan dan hutang Tergugat kepada Penggugat berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.100.910.00.120104.6, tanggal 29 Februari 2012 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 106, tanggal 30 Juli 2012 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.18.11049.AH.05.01.TH.2012/STD, tanggal 1 November 2012 untuk 2 (dua) unit alat berat Heavy Equipment Komatsu HYD Excavator PC 200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor serial C 69602 dan Nomor C 69595 sebesar Rp1.507.902.000 (satu milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus dua ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar 0,3 (nol koma tiga) persen perhari terhitung sejak macetnya pembayaran angsuran Tergugat kepada Penggugat, yaitu sejak tanggal 1 April 2013 dari jumlah kewajiban Tergugat yang telah jatuh tempo sampai dibayarnya oleh Tergugat kepada Penggugat dan biaya administrasi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan perangsuran yang jatuh tempo;
 5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu HYD Excavator PC 200-8 Heavy Equipment/2012 Nomor Seri C 72017 yang merupakan objek Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor 01.100.910.00.121821.6, tanggal 28 Februari 2013;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi ini sebanyak Nihil;

Halaman 19 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 617/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Mei 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti tingkat banding tidak mempertimbangkan fakta dari bukti saksi yang telah diperiksa pada *Judex Facti* tingkat pertama;

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangannya pada halaman 34 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 617/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 15 Desember 2016, menyatakan: "Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juni 2016, setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan seksama, ternyata disamping tidak ada hal-hal yang baru ...";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah *Judex Facti* tingkat banding memerlukan hal baru untuk memeriksa perkara *a quo*, dimana seharusnya *Judex Facti* memeriksa fakta yang terungkap pada pemeriksaan bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, dikaitkan dengan jawaban Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang telah diperiksa oleh *Judex Facti* tingkat pertama, bukan mencari hal baru seperti yang dinyatakan oleh *Judex Facti* tingkat banding pada pertimbangannya dalam putusan tingkat banding *a quo*;

Judex Facti tingkat banding telah lalai dalam memberikan pertimbangannya, karena tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang telah dihadirkan;

2. Bahwa dalam persidangan terbukti benar telah dilaksanakan pengambilan terhadap eskavator-eskavator yang menjadi objek *a quo* pada bulan Maret 2013, pengambilan kedua pada Agustus 2013 dan pengambilan ketiga pada bulan November 2014 oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Nurhasan Sukiman yang diajukan dan diperiksa pada *Judex Facti* tingkat pertama, terdapat fakta bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat masih melakukan pembayaran cicilan atas 2 (dua) eskavator yang menjadi objek Perjanjian Guna Usaha dengan Hak Opsi tertanggal 28 Februari 2013, dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak pernah diberikan salinannya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
4. Bahwa iktikad baik dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah jelas terlihat dari kepatuhannya membayar cicilan kredit terhadap 1 unit escavator sebelum terjadinya insiden kontak fisik penarikan escavator-escavator oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada Maret 2013, walaupun escavator-escavator tersebut sedang dalam proses cicilan pembayaran oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menolak denda keterlambatan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari dan biaya administrasi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pengangsuran yang jatuh tempo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Maret 2013, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat datang untuk menarik 2 unit excavator dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Hal ini kemudian disetujui oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat agar Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menarik 2 (dua) unit eskavator tersebut. Kesiadaan penarikan 2 (dua) unit eskavator tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Eskavator oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang diwakili oleh Bapak Nurhasan Sukiman selaku Persero Komanditer dan perwakilan PT ACC (*vide* bukti saksi Nurhasan Sukiman);
6. Bahwa setelah dilakukannya penandatanganan Berita Acara Penyerahan Eskavator tersebut (dimana hal ini diketahui juga oleh saksi A. Liberty Pungka Marudut), baik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ataupun saksi Nurhasan Sukiman selaku Persero Komanditer tidak juga diberikan salinan Berita Acara tersebut. Hingga saat ini Berita Acara Penarikan 2 (dua) unit Eskavator tersebut belum pernah diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat maupun perwakilan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Begitu juga setelah diserahkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, 2 unit eskavator tidak pernah dipindahkan dari lokasi terakhir saat Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengambil kembali dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada Maret 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada akhir tahun 2014, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mencoba merampas secara paksa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69602, Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69595, Excavator Merk Komatsu HYD Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2012 Nomor Seri C72017 yang masih dalam penguasaan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Sebagaimana diketahui oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, bahwa sebagian dari kepemilikan dari 3 (tiga) excavator tersebut adalah milik dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, yang dengan iktikad baik telah membayar angsuran yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dapat digolongkan dengan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak menghormati Perjanjian Guna Usaha dengan Hak Opsi tertanggal 28 Februari 2013 serta tidak menghormati hak-hak dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang masih membayar 1 (satu) unit excavator yang menjadi objek dari Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (PPJF);
8. Bahwa dalam pemeriksaan *Judex Facti* tingkat pertama, baik saksi fakta Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ataupun saksi fakta Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengakui hingga saat perkara diperiksa oleh *Judex Facti* tingkat pertama perkara *a quo*, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat benar membatasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan tidak menyerahkan salinan/copy Perjanjian dengan Jaminan Fidusia kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat baru menerima Salinan Perjanjian dengan Jaminan Fidusia pada saat menerima salinan gugatan *a quo*). Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 1337 KUHPerdara;
Pasal 1320 KUHPerdara: Syarat sahnya Perjanjian adalah:
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang diperkenankan;Pasal 1337 KUHPerdara: "Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum";

Halaman 23 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membuktikan iktikad buruk Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang tidak ingin Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat melaksanakan hak opsi ingin membeli atau memperpanjang masa Sewa Guna Usaha sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, jelas juga telah bertentangan dengan suatu sebab yang diperkenankan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ini juga tidak sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdara dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1167/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*);
10. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah menerima Surat Nomor 084/FLT-SPH/X/2013 dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat perihal: Penyelesaian Hutang. Dalam Surat tersebut Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada intinya meminta Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk menyelesaikan seluruh hutang Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebesar Rp1.933.151.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sekaligus menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah menarik 2 (dua) unit escavator dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah dinyatakan melepaskan haknya atas 2 (dua) unit escavator tersebut. (*vide* bukti T-3 dan *vide* bukti T-4);

Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa poin 4 amar Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Jak.Sel., berbunyi:
“Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus tunggakan dan hutang Tergugat kepada Penggugat berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.100.910.00.120104.6, tanggal 29 Februari 2012 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 106, tanggal 30 Juli 2012 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 18.11049.AH.05.01.TH 2012/STD, tanggal 1 November 2012 untuk 2 (dua) unit alat berat Heavy Equipment Komatsu HYD Excavator PC 200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Serial C 69602 dan Nomor C 69595 sebesar Rp1.507.902.000 (satu milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus dua ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar 0,3 (nol koma tiga) persen perhari terhitung sejak tanggal 1 April 2013 dari jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat, yaitu sejak tanggal 1 April 2013 dari jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan biaya administrasi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pengangsuran yang jatuh tempo”, adalah bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 34 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
12. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut: “Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”
- Lebih lanjut Pasal 34 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi:
- 1) Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
 - 2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar;

Halaman 25 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut, terlihat jelas bahwa Hakim *Judex Facti* tingkat pertama Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Jak.Sel., *juncto Judex Facti* tingkat banding telah salah dalam memutus. Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tetap harus membayar denda keterlambatan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari dan biaya administrasi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pengangsuran yang jatuh tempo sementara 2 (dua) eskavator yang merupakan objek fidusia telah dikuasai oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat setelah Pemohon/Kasasi/Pembanding/Tergugat menyerahkan 2 (dua) excavator tersebut pada Maret 2013 dan Agustus 2014;
14. Bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan, apabila Debitor ingkar janji (*wanprestasi*), maka kreditur bisa melaksanakan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Fidusia. Dalam hal ini Kreditur bisa melaksanakan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia, menjual objek fidusia melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
15. Bahwa dengan telah dikuasainya 2 (dua) eskavator tersebut oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, maka seharusnya hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugatlah yang seharusnya dilindungi. Hal ini sehubungan dengan Pasal 34 Undang Undang Fidusia yang menyebutkan "Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia";
16. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam jawaban, duplik, bukti tertulis dan kesimpulan, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan angsuran terhadap 2 (dua) unit Excavator: Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69602 dan Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69595 sebanyak 14x (empat belas kali) angsuran. Dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebesar Rp68.541.000,00/angsuran (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah per angsuran). Dengan total pembayaran angsuran sebesar Rp959.574.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 26 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan salinan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.100.910.00.120104.6 yang diperoleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bersama-sama dengan salinan gugatan perkara *a quo*, menyatakan:

“..merupakan hutang Debitur adalah sebagai berikut:

- Hutang Pokok : Rp2.002.000.000,00
- Bunga : Rp 465.476.000,00
- Jumlah Hutang Keseluruhan : Rp2.467.476.000,00

(dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)..”

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas terhadap 2 (dua) objek yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.100.910.00.120104.6, yaitu Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69602 dan Excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2011 Nomor Seri C69595, terdapat sebagian kepemilikan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang coba untuk ditutupi oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

19. Bahwa oleh karena itu apabila nilai terhadap objek eksekusi yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada bulan Maret 2013 dan Agustus 2014 melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia dan bukannya membebankan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari dan biaya administrasi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pengangsuran yang jatuh tempo;

20. Maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memohon kepada *Judex Juris* agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 617/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 15 Desember 2016 *juncto* Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Jak.Sel., tertanggal 18 Januari 2016 dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri atas perkara *a quo* dengan adil dan bijaksana;

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat keberatan mengenai penyerahan 1 (satu) unit Excavator Merek Komatsu HYD Excavator PC 200-8 Heavy Equipment/2012 Nomor Seri C 72017;

Halaman 27 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa angka 5 amar Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Jak.Sel., berbunyi sebagai berikut: “Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) unit Komatsu HYD Excavator PC 200-8 Heavy Equipment/2012 Nomor Serial C 72017 yang merupakan objek Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor 01.100.910.00.121821.6, tanggal 28 Febuari 2013”;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1169/KMK.01/1991 tersebut dan dikaitkan dengan amar putusan *a quo*, dimana Hakim *Judex Facti* tingkat pertama “memaksa” Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus tanpa memberikan kesempatan bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk melaksanakan Hak Opsi yang telah disepakati bersama antara Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor 01.100.910.00.121821.6, hal ini tentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1169/KMK.01/1991;
23. Bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang memaksa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus objek 1 (satu) unit Komatsu HYD Excavator PC200-8 Heavy Equipment/2012 Nomor Serial C72017 tanpa mempertimbangkan kondisi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam Perjanjian Hak Guna Usaha (dikarenakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat hingga saat ini tidak pernah menyerahkan salinan Perjanjian Sewa Guna Usaha) dan mengakibatkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak mengetahui batas waktu pembayaran, besaran denda keterlambatan dan bunga (sebelum diterimanya salinan gugatan *a quo*) yang berdampak pada selalu dikenakannya denda keterlambatan dalam 20x (dua puluh kali) angsuran yang telah dibayar oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, sehingga tidak tepat apabila amar putusan *a quo* dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Halaman 28 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dalam Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor 01.100.910.00.121821.6, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat diberikan Hak Opsi ingin membeli atau memperpanjang masa Sewa Guna Usaha objek 1 (satu) unit Komatsu HYD Excavator PC 200-8 Heavy Equipment/2012 Nomor Serial C 72017 sesuai dengan yang telah disepakati. Tidak diketahuinya opsi ini oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat jelas menegaskan iktikad tidak baik dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Sehingga perintah penyerahan atas objek 1 (satu) unit Komatsu HYD Excavator PC 200-8 Heavy Equipment/2012 Nomor Serial C 72017 adalah keputusan yang tidak adil bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
25. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding *juncto Judex Facti* tingkat pertama seharusnya lebih hati-hati dalam memutus perkara antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, sehingga tidak selalu merugikan posisi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat selaku debitur yang memiliki iktikad baik dalam perkara *a quo*;
26. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memohon kepada *Judex Juris* agar membatalkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Jak.Sel., tertanggal 18 Januari 2016 *juncto* Putusan Nomor 617/PDT/2016/PT.DKI., tertanggal 15 Desember 2016 dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri atas perkara *a quo* dengan adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 28 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Mei 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat di persidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.100.910.00.120104.6, tanggal 29 Pebruari 2012 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 106, tanggal 30 Juli 2012 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.18-11049 AH.05.01.TH.2012/STD, tanggal 1 Nopember 2012 untuk 2 (dua) unit alat berat *heavy equipment* Komatsu HYD Excavator PC200-8 *Heavy Equipment*/2011 Nomor Serial C69602 dan C69595 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp2.467.476.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 kali angsuran dengan cicilan sebesar Rp68.541.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya;
- B. Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor 01.100.910.00.121821.6 tertanggal 28 Pebruari 2013 untuk 1 (satu) unit Komatsu HYD Excavator PC200-8 *Heavy Equipment*/2012 Nomor Serial C72017;
- Bahwa atas hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi tersebut, oleh karenanya sudah tepat menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus sisa hutangnya sebesar Rp3.749.272.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 30 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV NETRAL ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV NETRAL ABADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 31 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 32 dari 32 hal. Put. Nomor 2254 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32